

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa

Istilah Badan BUMDes tersebut terdiri dari tiga komponen “Badan” berarti lembaga atau organisasi, Usaha merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dan milik desa” menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki kontrol, dan hasilnya di kembalikan untuk kepentingan desa. Dengan demikian, secara bahasa BUMDes diartikan sebagai lembaga usaha yang memiliki dan di kelola oleh desa untuk kepentingan masyarakat desa.¹³

Secara etimologis “Badan usaha” diartikan sebagai suatu kesatuan yang mencakup aspek hukum, teknis, dan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sementara itu, kata “milik” menyatakan adanya hak atau kepemilikan atas sesuatu, dan “desa” merupakan satuan wilayah tempat tinggal sekelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri.¹⁴ Dengan demikian, BUMDes dapat dipahami sebagai suatu entitas usaha yang dikelola dan dimiliki secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat, tujuannya untuk mengelola potensi ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

¹³ Suhono Harso, *Desentralisasi, Inovasi Desa: Konsep Dan Implementasi BUMDes Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal* (Jakarta: PT Gramedia, 2020), 47.

¹⁴ Lusi Indrastuti, “Revitalitas Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Dan Ketahanan Desa,” *Jurnal Studi Agama* 10, no. 1 (2022): 8.

Menurut Syafrizal, menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang dikelola bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat.¹⁵

BUMDes adalah lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaannya. Lembaga ini menjadi pilar utama dalam kegiatan ekonomi desa, dengan peran ganda sebagai entitas sosial dan unit usaha. Dalam fungsinya sebagai lembaga sosial, BUMDes berperan penting dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sebagai entitas sosial, BUMDes berkontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Di sisi lain, sebagai lembaga komersial, BUMDes dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan desa, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu melalui berbagai program seperti hibah, bantuan sosial.¹⁶

¹⁵ Enza Resdiana Hannanatus Zakiyah, "Pengaruh Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa 2023 (Studi Bumdes Pelangi Nusantara Di Desa Lobuk)," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, No. 1 (2025): 466.

¹⁶ Daniel Kevin Octovianus Tallo and Eko Wahyudi, "Revitalisasi BUMDES Sebagai Perwujudan Pasal 89 Huruf B UURI 6 Tahun 2014," *Jurnal Supremasi* (2021): 132.

Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam konteks ini, jika BUMDes mampu menjadi sumber pendapatan bagi desa, maka keberadaannya akan mendapat dukungan positif atau *goodwill* dari pemerintah desa. Sebagai entitas ekonomi yang beroperasi di lingkungan pedesaan, BUMDes harus memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari lembaga-lembaga ekonomi pada umumnya. Ciri khas ini penting agar BUMDes tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga benar-benar Mampu memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang memiliki legalitas hukum dan bertujuan mendorong perekonomian desa secara berkelanjutan. Melalui BUMDes, desa dapat mengembangkan berbagai jenis usaha seperti jasa keuangan mikro, pengelolaan pasar desa, pengelolaan wisata desa, dan unit produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.¹⁸

Menurut Eko Prasajo, BUMDes hadir sebagai bentuk konkret dari pembangunan ekonomi berbasis komunitas (*community-based development*)

¹⁷ "Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya 2007," *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007), 4. (2007).

¹⁸ Kementerian desa PDTT, *Pedoman Umum Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes* (Jakarta: kemendes, 2021), 12–14.

yang melibatkan Peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan ekonomi desa. Setiap desa yang membentuk BUMDes dapat memperoleh dukungan dana dari pemerintah yang di gunakan sebagai modal awal untuk menjalankan usaha. Usaha tersebut dikembangkan oleh BUMDes di sesuaikan dengan masing-masing desa sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.¹⁹

BUMDes dibentuk dengan mengemban empat tujuan utama yaitu :

1. Sebagai sarana untuk mendorong kemajuan ekonomi di tingkat desa.
2. Untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri.
3. Mengelola potensi yang dimiliki desa secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Sebagai pilar utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.²⁰

BUMDes didirikan berdasarkan kerangka hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2002 tentang Desa. Kedua regulasi ini secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi BUMDes.

¹⁹ Indrastuti, "Revitalitas Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Dan Ketahanan Desa."

²⁰ "Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya 2007," 5.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang pendiriannya disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan lokal masyarakat desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan

Pasal 78

- a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya strategis guna meningkatkan kesejahteraan warga dan pendapatan desa, dengan tetap menyesuaikan pada potensi serta kebutuhan lokal yang tersedia.
- b. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud harus diformalkan melalui peraturan desa, yang penyusunannya Harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bentuk BUMDes yang didirikan oleh desa wajib memiliki status sebagai badan hukum agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah dan terstruktur.²¹

²¹ Ibid., 9.

Pasal 79

- a. BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) merupakan unit usaha yang dikelola langsung oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.
- b. Modal yang digunakan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes dapat bersumber dari berbagai entitas, di antaranya:
 - 1) Alokasi dana dari pemerintah desa sendiri
 - 2) Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota;
 - 3) Pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan, baik formal maupun alternatif, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - 4) Kerja sama investasi atau penyertaan modal dari pihak ketiga yang dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- c. Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh struktur yang melibatkan unsur pemerintah desa berama dengan masyarakat desa.

Pasal 81

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan pendirian serta tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan melalui Peraturan Daerah di tingkat kabupaten atau kota.
- b. Dalam Peraturan Daerah tersebut, perlu dimuat elemen-elemen krusial yang menjadi pedoman pelaksanaan BUMDes, antara lain:
 - 1) Penetapan bentuk badan hukum sebagai dasar sah bagi

Operasional, BUMDes.

- 2) Struktur organisasi dan tata cara pengelolaan
- 3) Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.
- 4) Ketentuan menyangkut sumber serta mekanisme permodalan.
- 5) Sistem pembagian keuntungan yang adil, terbuka, dan transparan.
- 6) Pola kerja sama dengan pihak ketiga yang mengutamakan prinsip kemitraan saling menguntungkan.
- 7) Prosedur pengelolaan usaha serta mekanisme pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan operasional.²²

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dilandasi oleh Peraturan Daerah di tingkat kabupaten, dan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan di tingkat desa. Setiap desa hanya diizinkan memiliki satu BUMDes. Sebagai lembaga usaha milik bersama yang dikelola secara kolektif. Dalam proses pendiriannya, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memberikan fasilitasi dan kemudahan administratif. Selain itu, BUMDes juga dapat dikembangkan dalam bentuk usaha bersama.²³

Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Tahapan dalam pendiriannya

²² Ibid., 10.

²³ "Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya 2007." ²³

mencakup: (1) pemetaan potensi yang dimiliki desa; (2) pelaksanaan musyawarah desa; (3) penyusunan dokumen legal pendirian; (4) penetapan melalui peraturan desa; serta (5) proses pendaftaran dan pengesahan melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.²⁴

BUMDes mulai diakui secara resmi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa selaku sarana untuk Meningkatkan sumber pendapatan desa perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan usaha yang didasarkan pada kebutuhan lokal dan selaras dengan aspirasi masyarakat.²⁵

Ketidakaktifan BUMDes merupakan kondisi di mana BUMDes tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak menjalankan kegiatan usaha, atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli desa. Ketidakaktifan ini secara konseptual dapat diartikan sebagai situasi di mana suatu lembaga tidak menjalankan fungsinya secara optimal, mengalami kevakuman dalam operasional, dan gagal menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.²⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya disfungsi sosial yaitu suatu keadaan ketika struktur sosial tidak

²⁴ Pusat kajian ekonomi LIPI, *Model Bisnis BUMDes* (Jakarta: LIPI press, 2020), 55.

²⁵ Republik Indonesia Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (n.d.), 49

²⁶ Sufi, "Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Tambak Milik Desa (Studi Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat)," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 04, no. 01 (2021): 46–58.

mampu menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya dalam sistem sosial masyarakat.

B. Fungsionalisme struktural Talcott Parsons

Talcott Parsons merupakan salah satu tokoh sosiologi terkemuka asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 13 Desember 1902 di Colorado Springs. Ia berasal dari keluarga religius dan intelektual, yang memengaruhi minatnya terhadap nilai-nilai sosial dan keteraturan masyarakat. Pendidikan sarjananya ditempuh di Amherst College, lalu melanjutkan studi ke *London School of Economics* dan *Universitas Heidelberg* di Jerman, di mana ia mendalami pemikiran Max Weber. Pada tahun 1927, Parsons mulai mengajar di Universitas Harvard. Ia dikenal luas setelah menerbitkan karya *The Structure of Social Action* (1937), yang menjadi fondasi bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural. Parsons berupaya menjelaskan bagaimana keteraturan sosial terbentuk dan dipertahankan melalui struktur-struktur sosial yang saling berfungsi.

Talcott Parsons pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Sosiologi di Universitas Harvard dan juga pernah memimpin Asosiasi Sosiologi Amerika. Pada dekade 1950-an hingga 1960-an, melalui karya-karya seperti *The Social System* (1952), Parsons menjadi tokoh sentral dalam perkembangan sosiologi di Amerika Serikat. Setelah wafatnya pada tahun 1979, pengaruh Talcott Parsons tetap terasa melalui karya-karyanya yang mendalam serta

para muridnya yang melanjutkan pengembangan teori fungsionalisme struktural dalam konteks yang lebih modern.²⁷

Pemikiran Talcott Parsons dikenal melalui teori fungsionalisme struktural, yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan berfungsi secara harmonis untuk mencapai keseimbangan sosial (*equilibrium*). Pemikiran tersebut lahir dari analogi antara masyarakat dengan organisme biologis, dimana setiap bagian saling bergantung dan bekerjasama satu sama lain demi keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Gagasan ini mendapat pengaruh dari pemikiran Herbert Spencer dan Auguste Comte, yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis, di mana setiap organ memiliki perannya masing-masing, namun tetap saling bergantung untuk menjaga kelangsungan hidup. Dalam konteks sosial, masyarakat berkembang secara bertahap dari bentuk yang sederhana menuju struktur yang lebih kompleks. Meskipun jumlah institusi sosial bertambah, hubungan antar lembaga tetap terjaga karena semuanya berakar dari kebutuhan dasar masyarakat. Setiap bagian atau subsistem dalam masyarakat menjalankan fungsi tertentu, dan keseluruhan sistem dapat berfungsi dengan baik apabila setiap bagian bekerja secara harmonis. Pandangan inilah yang kemudian menjadi fondasi lahirnya teori fungsionalisme struktural.²⁸

²⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi*, 264.

²⁸ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering* 15, No. 1 (2016): 60, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

Menurut pandangan Parsons, masyarakat berfungsi sebagai suatu sistem yang harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat bertahan dan berjalan secara seimbang. Sistem sosial ini harus memiliki struktur yang stabil agar dapat terus berlangsung serta bekerja secara selaras dengan sistem lainnya. Untuk menjaga ketertiban, sistem sosial harus mampu membentuk perilaku warganya sekaligus mengontrol tindakan-tindakan yang berpotensi merusak stabilitas. Di samping itu, kemampuan untuk mengelola dan meredam konflik sangat penting agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²⁹

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Parsons menitikberatkan pada peran struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam menjaga keteraturan dan kestabilan masyarakat. Melihat bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling mendukung demi terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.³⁰ Dalam pandangan ini, setiap unsur dalam masyarakat memiliki peran dan fungsi tertentu yang mendukung keberlangsungan sistem secara keseluruhan.

Parsons menekankan bahwa keseimbangan sosial tercapai ketika setiap bagian masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga tercipta harmoni dan integrasi sosial.³¹ Salah satu kontribusi penting dari

²⁹ Ibid., 61.

³⁰ M Usman And S.S.M.S. Mario, *Biografi Dan Pemikiran Tokoh Sosiologi Klasik* (Nas Media Pustaka, 2025), 91, <https://books.google.co.id/books?id=Elxpeqaaqbaj>.

³¹ Talcott Parsons, *The Social System*. London: Routledge and Kegan Paul (1951, n.d.), 5–10.

Talcott Parsons adalah konsep AGIL, sebuah kerangka yang menggambarkan empat fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan dan berkembang. AGIL merupakan singkatan dari Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L). Adaptasi menggambarkan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan serta mengelola sumber daya yang ada secara efisien. Pencapaian tujuan merujuk pada kemampuan sistem dalam menetapkan sasaran dan mengarahkan upaya untuk mencapainya. Integrasi menunjukkan pentingnya menjaga keteraturan dan kesatuan antara berbagai komponen dalam masyarakat, agar tercipta hubungan yang harmonis dan terkoordinasi. Sementara itu, pemeliharaan pola atau latency berperan dalam memelihara nilai-nilai serta pola budaya yang mendukung stabilitas sosial.³² Dalam skema ini, parsons menunjukkan bahwa setiap bagian dalam masyarakat memiliki peran fungsional agar keseluruhan sistem sosial tetap berjalan harmonis.

Adaptation (Adaptasi), merupakan salah satu fungsi utama dalam kerangka AGIL yang menekankan pentingnya kemampuan suatu sistem sosial untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan situasional yang berasal dari lingkungannya. Agar tetap bertahan, sistem harus mampu merespons perubahan eksternal dengan menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang terus berkembang. Proses ini mencakup pengelolaan sumber daya secara efektif,

³² Ibid., 86.

penyesuaian struktur organisasi atau kelembagaan, serta pengembangan strategi-strategi baru yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berubah. Adaptasi juga melibatkan fleksibilitas dalam mengambil keputusan serta kemampuan inovatif dalam menghadapi dinamika lingkungan, sehingga sistem tetap dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) mengacu pada kemampuan suatu sistem sosial untuk merumuskan tujuan yang jelas dan mengarahkan setiap bagian dalam struktur tersebut guna mewujudkan tujuan bersama. Setiap elemen dalam sistem harus berkontribusi secara terorganisir agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan kolektif masyarakat. *Integration* (integrasi), merujuk pada fungsi sistem sosial dalam menjaga keteraturan dan keselarasan antar komponen di dalamnya. Setiap bagian dalam struktur sosial harus terhubung dan bekerja secara harmonis agar tercipta stabilitas sosial. Integrasi juga memastikan bahwa norma, nilai, dan aturan bersama diinternalisasi dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. *Letency* (litensi), adalah fungsi sistem sosial dalam mempertahankan dan memperbarui nilai, norma, serta motivasi individu. Fungsi ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan pola budaya dengan memastikan bahwa nilai-nilai, norma, dan keyakinan tetap diwariskan dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, stabilitas masyarakat dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Secara

singkat, fungsi laten diperlukan untuk membentuk dan mempertahankan motivasi individu agar tetap selaras dengan tatanan sosial yang ada.³³

³³ H Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia* (IRCISOD, N.D.), 132, <https://books.google.co.id/books?id=Iahseaaaqbaj>.